



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1982
TENTANG
BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah-daerah aliran sungai (DAS);
 - b. bahwa dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu ditingkatkan peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas di pandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Khusanan (Lembaran Negara Nomor 2823);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Wsantanta Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
12. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
6. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

- PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1982/1983 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaan.
- KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1982
TANGGAL 31 MARET 1982

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
TAHUN 1982/1983

BAB I
UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, kepada :

- a. Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboisasi, serta pengadaan bibit reboisasi;
- b. Daerah Tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan, dan pengadaan bibit penghijauan.

Pasal 2

- (1) Penghijauan meliputi penanaman tanaman tahunan atau perumputan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah di areal yang tidak termasuk areal hutan negara dan areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah diperuntukkan hutan.
- (2) Reboisasi meliputi penanaman tanaman atau pemudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lain, di areal hutan negara dan areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah diperuntukkan hutan.

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan, dan air, terutama di daerah-daerah kritis, yaitu daerah-daerah yang ditinjau dari segi hidro-orologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Wilayah lain.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN
Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1982/1983 disediakan bantuan sebesar Rp. 87.313.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);
 - a. Pelaksanaan penghijauan sedikitnya setara dengan luas 641.480 ha (enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh hektar);
 - b. Pengadaan bibit penghijauan sedikitnya 518.478.500 (lima ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) batang bibit dan 2.968.626 (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam) kg biji;
 - c. Pelaksanaan reboisasi sedikitnya seluas 218.367 ha (dua ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh hektar);
 - d. Pengadaan bibit reboisasi sedikitnya 763.914.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu) batang dan 956.731 (sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu) kg biji;
 - e. Petugas lapangan sedikitnya sebanyak 7.214 (tujuh ribu dua ratus empat belas) orang;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan petugas lapangan sedikitnya 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) orang;
 - g. Pembinaan Umum.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO